

REKAPITULASI DPT PEMILU TAHUN 2019

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 59/PL.01.2-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 32 ayat (4) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU /KIP Kabupaten/Kota;

bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta memenuhi azas kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 5475); UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Dalam Keputusan KPU NOMOR 59/PL.01.2-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih 'Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sejumlah 1.332.434 (satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat) pemilih, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar.